



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

MEULABOH, ACEH BARAT

Telepon: 0655-7110535

Laman: [www.utu.ac.id](http://www.utu.ac.id), Email: [info@utu.ac.id](mailto:info@utu.ac.id), Kode Pos 23615, PO BOX 59.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Nomor: 280/UN59/PJ/2016

TENTANG  
PENETAPAN BUKU STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. bahwa untuk keabsahan Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Teuku Umar perlu di sah kan dalam bentuk keputusan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar;
9. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 MPK.A4/KP/2014 Tanggal 24 April 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Teuku Umar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN BUKU STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

Kesatu...

- Kesatu : Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar tentang pemberlakuan Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Univeristas Teuku Umar;
- Kedua : Dengan Berlakunya buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Teuku Umar, maka Pelaksanaan proses Penjaminan mutu dilaksanakan berdasarkan buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. KPPN Meulaboh di Meulaboh;
2. Kepala Bagian Keuangan Universitas Teuku Umar
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.